



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Mutiara Fransiska**, lahir di Betung, tanggal 12 Februari 2000, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Strata I / Pelajar, alamat Desa Betung Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1608145202000001 atas nama Mutiara Fransiska yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri sah Bapak Antoni dan Ibu Winda yang menikah di Cempaka Kabupaten OKU Timur Pada Tanggal 14 Februari 1999;
3. Bahwa terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608-LT-12112013-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tertanggal 12 November 2013;
4. Bahwa tempat lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada:
  - 4.1. Ijazah SD N 3 Betung yaitu Betung;
  - 4.2. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Semendawai Barat yaitu Betung;



4.3. Ijazah Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Leanpuri Buay Madang Timur yaitu Betung;

4.4. Ijazah Strata I (S1) Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang yaitu Betung;

5. Bahwa, dengan demikian tempat lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu OKU Timur adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Betung;

6. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan persyaratan menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon selanjutnya;

7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan kiranya memberikan penetapan:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608-LT-12112013-0026, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama: Mutiara Fransiska, yang semula tertulis OKU Timur menjadi tertulis dan terbaca Betung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tempat kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608-LT-12112013-0026, dimana awalnya tertulis OKU Timur diperbaiki menjadi Betung;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan suatu Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1608145202000001 tertanggal 27 April 2018 atas nama Mutiara Fransiska, selanjutnya disebut bukti ..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 16081428090700017 tertanggal 3 Februari 2022 atas nama kepala keluarga Antoni, selanjutnya disebut bukti..... P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608-LT-12112013-0026 tertanggal 12 November 2013 atas nama Mutiara Fransiska, selanjutnya disebut bukti..... P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/50/IV/1999 tertanggal 1 April 1999 atas nama suami Antoni dan istri Winda, selanjutnya disebut bukti ..... P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SD N) 3 Betung tertanggal 20 Juni 2011 atas nama Mutiara Fransiska, selanjutnya disebut bukti ..... P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 1 Semendawai Barat tertanggal 14 Juni 2014 atas nama Mutiara Fransiska, selanjutnya disebut bukti ..... P-6;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bta*



7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Leanpuri Buay Madang Timur tertanggal 02 Mei 2017 atas nama Mutiara Fransiska, selanjutnya disebut bukti..... P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sarjana Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang tertanggal 27 Oktober 2021 atas nama Mutiara Fransiska, selanjutnya disebut bukti ..... P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut: 1. Saksi Meki Saputri, 2. Saksi Insani, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Meki Saputri:

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan identitasnya;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitasnya karena tidak sesuai dengan ijazahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas yang tidak sesuai dengan ijazah Pemohon adalah akta kelahiran, yakni identitas mengenai tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon tidak lahir di OKU Timur sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon, dan Pemohon sebenarnya lahir di Betung;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kedua orang tua Pemohon, yaitu Bapak Antoni dan Ibu Winda;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon merupakan anak pertama dari Bapak Antoni dan Ibu Winda;

2. Saksi Insani:

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan identitasnya;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitasnya karena tidak sesuai dengan ijazahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas yang tidak sesuai dengan ijazah Pemohon adalah akta kelahiran, yakni identitas mengenai tempat lahir Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon tidak lahir di OKU Timur sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon, dan Pemohon sebenarnya lahir di Betung;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kedua orang tua Pemohon, yaitu Bapak Antoni dan Ibu Winda;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon merupakan anak pertama dari Bapak Antoni dan Ibu Winda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran tersebut agar sesuai dengan ijazah-ijazah atau dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan memenuhi persyaratan menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, tempat kelahiran Pemohon adalah OKU Timur, sedangkan berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8, tempat kelahiran Pemohon adalah Betung, maka dengan demikian memang terdapat perbedaan tempat kelahiran Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya khususnya ijazah-ijazah Pemohon yang mana hal ini sudah terjadi sangat lama sejak diterbitkannya Akta Kelahiran Pemohon tanpa adanya komplain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan terhadap perbedaan tempat kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut terjadi karena kesalahan penulisan (redaksional) oleh intansi penerbit saat pembuatan Akta Kelahiran, dan pembetulan Akta Pencatatan Sipil seharusnya dilakukan pada Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, namun kesalahan penulisan oleh intansi penerbit tersebut tanpa ada bukti serta hal ini sudah terjadi cukup lama, maka sudah selayaknya perbaikan Akta Kelahiran tersebut diajukan melalui penetapan pengadilan agar dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8 di dukung dengan keterangan Saksi Meki Saputri dan Saksi Insani yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kelahiran Pemohon adalah Betung sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah-Ijazah Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2011, 14 Juni 2014, 02 Mei 2017, 27 Oktober 2021, dan terjadi ketidaksesuaian penulisan tempat kelahiran pemohon pada

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608-LT-12112013-0026 tertanggal 12 November 2013 (bukti P-3) yang mana tempat kelahiran Pemohon tertulis OKU Timur;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, Hakim menilai perbaikan tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar terdapat kesesuaian dengan ijazah-ijazah atau dokumen-dokumen milik pemohon lainnya merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan hukum, demi terhindarnya kesulitan dalam urusan administrasi bagi Pemohon kelak nantinya dan demi mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional serta terpadu, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka Pemohon diharuskan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar OKU Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua, ketiga, dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap *petitum* kesatu permohonan Pemohon telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kesatu, kedua, ketiga, dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1608-LT-12112013-0026 tertanggal 12 November 2013 yang semula tertulis OKU Timur menjadi Betung;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar OKU Timur;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hariyansah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan .....	:	Rp100.000,00;
3. PNBPN Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		